

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau yang terbagi atas 34 provinsi. Garis pantai Wilayah Indonesia sepanjang 3.977 mil memisahkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya sebesar 3.257.483 km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki lebih dari 721 bahasa daerah dan sekitar 300 kelompok etnis yang membuat Indonesia dikenal dengan sebagai negara yang memiliki toleransi tinggi. Wilayah NKRI yang begitu luas dan merupakan negara hukum (*rechtstaat*) tentunya membutuhkan kekuatan Militer guna mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Replublik Indonesia. Militer di Indonesia atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan dapat menjaga keamanan negara.

Militer merupakan seseorang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan secara khusus untuk terlibat dalam pertempuran. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa perlawanan pada peraturan yang ditentukan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat oleh atasan.<sup>1</sup> Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga memberikan contoh disiplin yang diharapkan dari personel militer.

---

<sup>1</sup> Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hal. 1

Apabila peraturan tersebut dilanggar maka mereka harus menanggung akibat atau hukuman atas tindakan mereka. Sanksi dijatuhkan akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan beberapa peraturan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam:<sup>2</sup>

1. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
2. Kejahatan perang (*war crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional yang antara lain seperti yang telah disebutkan diatas.

Ada pula satu jenis hukum lain yang mempunyai ciri-ciri sebagai hukum pidana akan tetapi karena alasan pembentukan atau tujuannya berlainan, disebut hukum disiplin militer (*military discipline*).

Desersi merupakan pelanggaran militer yang umum dilakukan oleh anggota TNI. Desersi merupakan tindakan seorang personel militer yang tidak

---

<sup>2</sup> Amiroeddin Sjarif, *Op.cit*, Hal. 5

berada pada kesatuan t tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.<sup>3</sup>

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):<sup>4</sup>

Ayat (1): Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat (4) hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 Ke-2.

Ayat (2): Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan bulan.

---

<sup>3</sup> Jumaeri Mardiani, *Tindak Pidana Desersi Dari Proses Penyidikan Sampai Ke Pengadilan Dalam Lingkungan TNI-AD*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, Hal.16

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Ayat (3): Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
  - a. Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya.
  - b. Menghindari perang.
  - c. Menyebrang ke musuh.
  - d. Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.
2. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:
  - a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai.
  - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang.
  - c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.
3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.<sup>5</sup>

Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang sering seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana Prajurit

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 233

seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Ada sejumlah alasan mengapa anggota TNI bisa melakukan tindakan desersi melawan hukum tersebut. Komando berfungsi sebagai petugas penegak hukum dalam lingkungan militer dan diperlukan untuk memenuhi peran sebagai pengambil keputusan. Merupakan tanggung jawab komandan setiap unit untuk memastikan bahwa pasukannya mematuhi protokol ketat mengenai pengetahuan dan perilaku hukum.<sup>6</sup> Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang pada tahun 2022 terdapat 25 kasus tindak pidana desersi dan 65 kasus tindak pidana lain serta pada tahun 2023 terdapat 17 kasus tindak pidana desersi dan 33 kasus tindak pidana lain. Dalam hal ini jika dihitung dari tahun 2022 hingga 2023, kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang sebanyak 30%.<sup>7</sup> Hal ini kasus tindak pidana Desersi yang dilakukan sangat tinggi jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang. Pada tahun 2024 Detasemen Polisi Militer V/3 Malang juga menangani beberapa kasus tindak pidana desersi, 2 (dua) kasus diantaranya Sertu H yang telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 2 Januari 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 5 Mei 2024 dengan alasan masalah rumah tangga serta tersangka mempunyai wanita idaman lain dan tidak berpedoman pada saptamarga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI dan Kopka TTJ yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Bobi Prihastawan, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Desersi (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto)*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016

<sup>7</sup> Wawancara dengan Lettu CPM Yulita Kamila Sari, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, Senin, 12 Februari 2024, bertempat di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang

tindak pidana desersi sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan sekarang (*in absentia*) dengan alasan masalah rumah tangga, hutang piutang, dan tidak berpedoman pada sapta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, tingkat tindak pidana desersi yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi Detasemen Polisi Militer V/3 Malang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tindak Pidana Desersi dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya tindak pidana desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Lettu CPM Yulita Kamila Sari, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, Rabu, 22 Mei 2024, bertempat di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Militer yang ada di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran seluruh anggota TNIt, masyarakat, dan penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang Peradilan dalam Perkara Pidana Desersi.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga dari pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang memunculkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>9</sup> Penelitian yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan guna menemukan data tambahan yang dapat menunjang keberhasilan penulisan ini.

## 2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yakni sumber data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dan sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berlangsung. Perolehan data dilakukan menggunakan semua metode pengumpulan data original seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 34



peneliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama Lettu Cpm (K) Yulita Kamila Sari selaku Pasi Idik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang tidak secara langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain, berupa lisan maupun tulis.<sup>11</sup> Menurut Kuncoro, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian).<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, hasil penelitian website, dan berkas penyidikan tindak pidana desersi sebagai sumber data sekunder.

### 3. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, maka Penulis melakukan penelitian di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang yang beralamat di Jalan Kesatrian No. 1 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.

---

<sup>10</sup> Perbedaan Kata, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian*, <https://kumparan.com> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 20.33 WIB

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 21.28 WIB

<sup>12</sup> Kuncoro dan Mudrajat, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 148

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### 1) *Data Editing*

*Editing* merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui data-data yang terkumpul terjamin kualitasnya dan dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya sehingga data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap.

##### 2) Analisis Data

Data primer dan data sekunder harus dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan secara jelas sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yang tiap bagiannya memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, yaitu:

**Bab Pertama**, yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana militer, tersangka desersi, dan Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.

**Bab Ketiga**, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran masalah tentang tingginya tindak pidana desersi di wilayah hukum Denpom V/3 Malang, faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana desersi di wilayah hukum Denpom V/3 Malang.

**Bab Keempat**, yaitu berupa kesimpulan hasil penelitian, saran terhadap penelitian dan daftar pustaka.

